Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)
Vol. 3 No. 2 Tahun 2026
Licenced CC BY-SA, E-ISSN: 3062-9942, Hal 522-535
DOI: https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2409
https://e-journal.lppmpustakacendekia.or.id/index.php/JCA/index

Dilema Perlindungan Ahli Waris terhadap Akta Perjanjian Perkawinan (Prenuptial/Postnuptial Agreement) yang Memuat Penyelundupan Hukum Waris Islam

Irvan Nur Cholis[1], Rif'ah Roihanah[2], Wawan Ali Suhudi[3]
[1,2,3] Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Ponorogo, Indonesia

Alamat Universitas: Jl. Pramuka No. 156, Ronowijayan, Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471.
E-mail Seluruh Penulis: Irvansye@gmail.com, rifah.roihanah@uinponorogo.ac.id, wawanali1972@gmail.com

Abstract : *Marriage agreements (prenuptial and postnuptial agreements) provide spouses with the freedom to regulate property relations within marriage. However, the expansion of the legal framework governing marriage agreements following Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 raises legal concerns when contractual clauses potentially circumvent Islamic inheritance law and prejudice the rights of heirs. This study aims to analyze the legal status of marriage deeds containing indications of circumvention of Islamic inheritance law and examine the forms of legal protection available to heirs. This research employs normative legal methods using statutory, conceptual, and case approaches through a literature study and prescriptive-analytical analysis. The findings indicate that the formal validity of a marriage agreement deed does not automatically render all its clauses binding upon heirs. Indications of legal circumvention must be assessed based on the substance of the clauses, the timing of the agreement, its legal consequences for the deceased's estate, and potential harm to interested parties. Legal protection for heirs does not necessarily require the automatic annulment of the agreement but can be achieved through an examination of property ownership status, the determination of the estate (tirkah), and the calculation of inheritance shares in accordance with Islamic law. Therefore, controlling the legal consequences of marriage agreements is essential to balancing contractual freedom, legal certainty, and the protection of heirs' rights.*

Keywords*: Marriage Agreement, Heirs, Circumvention of Law, Marital Property, Islamic Inheritance Law.*

Abstrak : Perjanjian perkawinan (prenuptial agreement maupun postnuptial agreement) memberikan kebebasan kepada suami dan istri untuk mengatur hubungan harta dalam perkawinan. Namun, perluasan kewenangan pembuatan perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menimbulkan persoalan apabila klausul perjanjian berpotensi menghindari ketentuan hukum kewarisan Islam dan merugikan hak ahli waris. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan akta perjanjian perkawinan yang memuat indikasi penyelundupan hukum waris Islam serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan serta analisis preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan formal akta perjanjian perkawinan tidak secara otomatis menjadikan seluruh klausulnya mengikat ahli waris. Indikasi penyelundupan hukum harus dinilai berdasarkan substansi klausul, waktu pembuatan, akibat hukum terhadap harta peninggalan, dan potensi kerugian pihak yang berkepentingan. Perlindungan ahli waris tidak harus diwujudkan melalui pembatalan otomatis perjanjian, tetapi melalui pengujian status harta, penentuan tirkah, dan perhitungan bagian waris sesuai hukum Islam. Dengan demikian, pengendalian akibat hukum perjanjian diperlukan untuk menyeimbangkan kebebasan berkontrak, kepastian hukum, dan perlindungan hak ahli waris.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Ahli Waris, Penyelundupan Hukum, Harta Perkawinan, Hukum Waris Islam.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum keluarga dalam masyarakat modern memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kebebasan individu dalam mengatur hubungan keperdataan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak lain yang memiliki kepentingan hukum. Salah satu instrumen yang semakin memperoleh perhatian dalam konteks tersebut adalah perjanjian perkawinan (prenuptial agreement dan postnuptial agreement). Perjanjian perkawinan tidak lagi sekadar dipandang sebagai kesepakatan untuk memisahkan atau menggabungkan harta kekayaan suami dan istri, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang menentukan konstruksi kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan tanggung jawab atas harta selama perkawinan berlangsung. Dalam perspektif hukum perdata,

Received: Oktober 19, 2026; Revised: Oktober 27, 2026; Accepted: November 07, 2026;
*Irvan Nur Cholis, Irvansye@gmail.com

keberadaan perjanjian tersebut berkaitan erat dengan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract), kepastian hukum, dan asas bahwa kesepakatan yang dibuat secara sah mengikat para pihak. Akan tetapi, perkembangan tersebut menimbulkan persoalan ketika kebebasan kontraktual digunakan untuk membentuk konstruksi kepemilikan harta yang berimplikasi terhadap kepentingan pihak ketiga, khususnya ahli waris. Persoalan ini semakin kompleks dalam sistem hukum Indonesia yang mengakui pluralisme hukum, yaitu keberadaan hukum perdata, hukum perkawinan nasional, hukum adat, dan hukum Islam. Dalam konteks keluarga Muslim, pengaturan harta perkawinan memiliki hubungan material dengan hukum kewarisan Islam karena status kepemilikan harta selama perkawinan menentukan objek yang dapat diperhitungkan sebagai harta peninggalan ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Penelitian mengenai sistem kewarisan Indonesia menunjukkan bahwa penerapan hukum waris tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat yang masing-masing mempunyai prinsip pengaturan tersendiri (Malayudha et al., 2023). Sejalan dengan itu, kajian mengenai harta perkawinan dalam perkawinan beda kewarganegaraan memperlihatkan bahwa perbedaan rezim hukum nasional dan hukum Islam dapat menimbulkan persoalan dalam menentukan status serta perlindungan kepemilikan harta (Maula et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan perlu dianalisis bukan hanya berdasarkan keabsahan kesepakatan antara suami dan istri, melainkan juga berdasarkan batas akibat hukumnya terhadap kepentingan hukum pihak lain. Dengan demikian, isu perlindungan ahli waris terhadap perjanjian perkawinan yang berpotensi memuat penyelundupan hukum waris Islam merupakan persoalan yang relevan dalam pengembangan hukum keluarga dan hukum kenotariatan kontemporer.

Perubahan mendasar terhadap pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan tersebut memperluas kesempatan bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Perluasan tersebut memberikan penguatan terhadap otonomi pasangan dalam menentukan rezim harta perkawinan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Namun, pengakuan terhadap postnuptial agreement juga menghadirkan konsekuensi yuridis yang lebih luas, terutama ketika perubahan pengaturan harta dilakukan setelah pasangan memiliki kekayaan bersama, tanggungan keluarga, maupun hubungan hukum dengan pihak ketiga. Kajian mengenai pengesahan perjanjian perkawinan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menunjukkan pentingnya autentisitas akta dan keterbukaan informasi hukum dalam menjamin kepastian serta keberlakuan perjanjian terhadap pihak yang berkepentingan (Yunita & Suprapto, 2024). Sementara itu, penelitian mengenai konsekuensi perjanjian pranikah yang tidak didaftarkan mengidentifikasi persoalan perlindungan pihak ketiga, terutama berkaitan dengan keterbukaan dan kepastian hukum (Windayanti et al., 2025). Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perjanjian perkawinan tidak berhenti pada persetujuan para pihak dan pembuatan akta autentik, tetapi juga berkaitan dengan keberlakuan perjanjian dalam hubungan hukum eksternal. Meskipun demikian, perlindungan pihak ketiga dalam konteks tersebut lebih banyak dibicarakan dalam kaitannya dengan kreditor, mitra bisnis, dan kepastian administrasi. Kepentingan ahli waris memiliki karakteristik yang berbeda karena hak kewarisan secara aktual baru terbuka setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan perubahan status harta dapat dilakukan ketika pemiliknya masih hidup. Di sinilah muncul persoalan mengenai batas keberlakuan perjanjian perkawinan terhadap calon ahli waris dan apakah perubahan status harta melalui akta notaris dapat digunakan untuk mengeluarkan aset tertentu dari komposisi harta peninggalan. Oleh karena itu, perluasan kewenangan membuat perjanjian perkawinan harus dipahami secara proporsional, yakni memberikan kebebasan kepada pasangan tanpa mengabaikan batas perlindungan pihak ketiga dan norma hukum yang bersifat mengikat.

Dalam perspektif hukum kewarisan Islam, persoalan tersebut mempunyai dimensi normatif yang lebih mendalam karena kewarisan tidak sepenuhnya didasarkan pada kesepakatan para pihak, melainkan ditentukan berdasarkan hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris serta ketentuan mengenai bagian masing-masing. Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 171 memberikan konstruksi mengenai hukum kewarisan, pewaris, ahli waris, harta peninggalan, dan harta waris yang menjadi dasar dalam proses peralihan kepemilikan akibat kematian. Pembedaan antara harta peninggalan (tirkah) dan harta waris mempunyai arti penting karena tidak seluruh kekayaan yang dimiliki keluarga secara otomatis menjadi objek pembagian warisan. Penentuan status harta bawaan, harta bersama, serta harta

yang telah dipisahkan berdasarkan perjanjian perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menentukan bagian yang menjadi hak ahli waris. Nugroho et al. (2024), dalam kajiannya mengenai pemberian harta selama perkawinan sebagai harta bawaan atau harta warisan, memperlihatkan pentingnya identifikasi asal-usul dan karakteristik kepemilikan aset dalam menentukan status hukum harta. Penelitian Nasution dan Muchtar (2024) mengenai pembagian warisan dalam perkawinan poligami di pengadilan agama Indonesia juga memperlihatkan kompleksitas penentuan bagian harta dan hak kewarisan ketika terdapat lebih dari satu hubungan perkawinan. Selain itu, Abubakar et al. (2023) menunjukkan bahwa praktik penundaan pembagian warisan dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh pertimbangan sosial, adat, dan prinsip kemaslahatan sehingga penerapan norma kewarisan membutuhkan pemahaman terhadap konteks hukum dan sosial. Kajian Aniroh et al. (2024) mengenai sistem kewarisan bilateral dalam hukum keluarga Islam turut memperlihatkan perkembangan pemikiran mengenai keadilan, kesetaraan, dan hubungan timbal balik dalam pembagian warisan. Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kewarisan tidak hanya berhubungan dengan penentuan siapa yang berhak menerima harta, tetapi juga berkaitan dengan identifikasi objek warisan dan mekanisme perlindungan terhadap kepentingan setiap ahli waris. Namun, prinsip-prinsip tersebut tidak dapat secara langsung disamakan dengan mekanisme pengaturan harta melalui perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan mengatur hubungan kepemilikan suami dan istri selama perkawinan, sedangkan hukum kewarisan menentukan peralihan harta setelah kematian. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak dapat diposisikan sebagai instrumen yang secara otomatis menggantikan atau mengesampingkan mekanisme pembagian warisan berdasarkan hukum Islam.

Konflik normatif mulai muncul ketika perjanjian perkawinan digunakan bukan semata-mata untuk mengatur hubungan kepemilikan harta, melainkan berpotensi menjadi sarana untuk menghindari penerapan ketentuan hukum kewarisan Islam. Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui konsep penyelundupan hukum, yaitu penggunaan instrumen hukum yang secara formal diperbolehkan untuk mencapai tujuan yang secara substansial bertentangan dengan norma hukum yang seharusnya berlaku. Dalam konteks ini, keberadaan akta autentik yang dibuat oleh notaris tidak serta-merta menjamin bahwa seluruh klausul di dalamnya memiliki akibat hukum yang dapat diberlakukan terhadap setiap pihak. Keautentikan akta berkaitan dengan kekuatan pembuktian formal, sedangkan keberlakuan materiil klausul tetap harus memperhatikan batas kewenangan para pihak, ketentuan hukum yang bersifat memaksa, serta kepentingan pihak ketiga. Permasalahan menjadi semakin kompleks apabila postnuptial agreement dibuat ketika perkawinan telah berlangsung cukup lama, pasangan telah memiliki aset dalam jumlah tertentu, dan struktur hubungan keluarga yang berpotensi melahirkan hak kewarisan telah terbentuk. Sebagai contoh, perubahan rezim harta melalui perjanjian yang mengakibatkan sejumlah aset yang sebelumnya berpotensi menjadi bagian harta peninggalan dialihkan atau ditetapkan sebagai harta eksklusif salah satu pasangan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan dan akibat hukum perjanjian tersebut. Meskipun demikian, perubahan status harta tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai penyelundupan hukum karena setiap pemilik tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang secara sah menjadi miliknya selama hidup. Penelitian Rahmi et al. (2025) mengenai dinamika tanggung jawab keuangan dan harta perkawinan menunjukkan adanya perbedaan konstruksi antara prinsip tanggung jawab dalam hukum Islam dan pengaturan harta bersama dalam sistem hukum nasional. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa penentuan status harta perkawinan membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan aspek normatif sekaligus keadilan dalam hubungan keluarga. Selanjutnya, Firmansyah dan Nas (2025) menegaskan bahwa pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia berkaitan dengan dinamika politik hukum dan kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat. Dengan demikian, penyelundupan hukum waris Islam melalui perjanjian perkawinan perlu dinilai berdasarkan substansi klausul, waktu pembuatan atau perubahan perjanjian, tujuan perbuatan hukum, akibat terhadap komposisi tirkah, dan potensi kerugian terhadap pihak yang mempunyai kepentingan hukum. Pengujian tersebut penting agar tidak terjadi generalisasi bahwa setiap perjanjian pemisahan harta merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum kewarisan Islam.

Dilema perlindungan ahli waris juga berkaitan dengan perkembangan pemikiran mengenai keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam suatu hubungan kontraktual. Secara teoretis, penelitian ini bertumpu pada teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan prinsip kebebasan berkontrak yang dikaitkan dengan konsep kemaslahatan (maqāṣid al-syarī‘ah). Teori kebebasan berkontrak memberikan legitimasi kepada

pasangan suami istri untuk menentukan pengaturan harta berdasarkan kesepakatan, sedangkan teori perlindungan hukum menempatkan kepentingan pihak yang berpotensi dirugikan sebagai aspek yang harus memperoleh perhatian. Sementara itu, kepastian hukum menghendaki agar suatu perjanjian mempunyai batas keberlakuan yang jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai kepemilikan dan peralihan harta. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) menjadi salah satu prinsip penting yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan hukum menghasilkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kerugian terhadap pihak yang memiliki hak berdasarkan hukum. Zaman et al. (2024) menguraikan bahwa penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika pemikiran positivisme dan empirisme, yang memperlihatkan pentingnya mempertemukan norma hukum dengan realitas penerapannya. Kajian Aniroh et al. (2024) mengenai sistem kewarisan bilateral juga memperlihatkan perkembangan pemikiran mengenai keadilan, kesetaraan, dan hubungan timbal balik dalam pembagian warisan. Di sisi lain, penelitian mengenai distribusi warisan dalam keluarga Muslim menunjukkan bahwa praktik sosial dapat menghasilkan pola penyelesaian yang beragam, tetapi kesepakatan keluarga tetap harus dibedakan dari penentuan hak yang telah ditetapkan berdasarkan norma kewarisan (Abubakar et al., 2023; Nasution & Muchtar, 2024). Perbedaan pendekatan tersebut memperlihatkan adanya perdebatan antara penegakan norma kewarisan secara formal dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang adil terhadap kepentingan para pihak. Oleh sebab itu, perlindungan ahli waris tidak seharusnya diwujudkan melalui pembatalan otomatis terhadap setiap akta perjanjian perkawinan yang berpengaruh terhadap harta peninggalan. Pendekatan yang lebih proporsional adalah menguji keabsahan materiil dan akibat hukum klausul perjanjian, menentukan status kepemilikan harta, mengidentifikasi bagian yang menjadi hak pewaris, kemudian menetapkan tirkah sebagai dasar pembagian warisan. Pendekatan ini memungkinkan kebebasan kontraktual tetap dihormati tanpa menjadikan akta autentik sebagai instrumen untuk menghilangkan hak yang timbul berdasarkan hukum.

Meskipun penelitian mengenai perjanjian perkawinan, harta bersama, dan hukum kewarisan Islam telah berkembang, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu mendapatkan perhatian. Penelitian terdahulu mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia cenderung menitikberatkan pada konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, persyaratan autentisitas, pencatatan, dan keberlakuan perjanjian terhadap pihak ketiga (Yunita & Suprapto, 2024; Windayanti et al., 2025). Sementara itu, penelitian mengenai hukum kewarisan Islam lebih banyak membahas pembagian warisan dalam perkawinan poligami, status harta bawaan, penundaan pembagian warisan, serta pembaruan norma kewarisan (Abubakar et al., 2023; Firmansyah & Nas, 2025; Nasution & Muchtar, 2024; Nugroho et al., 2024). Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat ruang penelitian yang belum banyak dikaji secara khusus, yaitu hubungan antara substansi klausul dalam akta prenuptial/postnuptial agreement, potensi penyelundupan hukum, dan perlindungan hak ahli waris berdasarkan hukum kewarisan Islam. Kesenjangan tersebut tidak hanya terletak pada belum terintegrasinya analisis hukum perkawinan dan hukum kewarisan, tetapi juga pada belum terumuskannya parameter yuridis yang dapat digunakan untuk membedakan pengaturan harta yang sah dari penggunaan perjanjian sebagai sarana menghindari ketentuan kewarisan. Dari sisi metodologi, penelitian terdahulu memperlihatkan penggunaan pendekatan normatif-yuridis, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan sosiolegal. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach) untuk mengintegrasikan analisis terhadap norma hukum perkawinan, hukum perjanjian, hukum kewarisan Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kebaruan penelitian (novelty) terletak pada perumusan parameter pengujian indikasi penyelundupan hukum waris Islam melalui akta perjanjian perkawinan berdasarkan empat aspek utama, yaitu substansi klausul, waktu pembuatan atau perubahan perjanjian, akibat hukum terhadap harta peninggalan, dan potensi kerugian terhadap pihak yang berkepentingan. Parameter tersebut dikembangkan untuk membangun konstruksi perlindungan ahli waris yang tidak mengabaikan hak pasangan dalam mengatur harta selama perkawinan.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan (prenuptial agreement dan postnuptial agreement) yang memuat klausul yang berpotensi menjadi bentuk penyelundupan hukum waris Islam serta mengkaji konstruksi perlindungan hukum terhadap ahli waris yang kepentingannya terdampak oleh perjanjian tersebut. Secara lebih khusus, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi batas

kebebasan berkontrak dalam pengaturan harta perkawinan, menganalisis hubungan antara status harta perkawinan dan pembentukan tirkah, serta merumuskan parameter yuridis untuk menguji indikasi penyelundupan hukum melalui substansi dan akibat hukum suatu akta perjanjian perkawinan. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana peran notaris dalam memastikan bahwa klausul yang dituangkan dalam akta tidak melampaui kewenangan para pihak dan bagaimana pengadilan dapat memberikan perlindungan terhadap ahli waris melalui pemeriksaan status harta secara materiil. Signifikansi penelitian terletak pada upaya membangun keseimbangan antara kebebasan pasangan suami istri, kepastian hukum dalam pembuatan akta autentik, perlindungan pihak ketiga, dan pemenuhan hak ahli waris berdasarkan hukum kewarisan Islam. Melalui konstruksi tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan hukum kenotariatan, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi notaris, hakim, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami batas penggunaan perjanjian perkawinan. Pada akhirnya, perjanjian perkawinan harus tetap ditempatkan sebagai instrumen pengaturan hubungan harta dalam perkawinan, bukan sebagai sarana untuk mengesampingkan ketentuan hukum kewarisan Islam atau menghilangkan hak pihak lain yang memperoleh perlindungan berdasarkan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan sifat penelitian preskriptif-analitis. Desain penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur perjanjian perkawinan, kedudukan ahli waris, pengaturan harta perkawinan, serta batas-batas kebebasan berkontrak dalam perspektif hukum kewarisan Islam. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran praktik empiris pembuatan perjanjian perkawinan, melainkan pada penelaahan terhadap kesesuaian norma, hubungan antarketentuan hukum, dan konstruksi perlindungan hukum bagi ahli waris yang berpotensi dirugikan oleh klausul dalam akta perjanjian perkawinan. Sifat preskriptif-analitis digunakan untuk mengidentifikasi persoalan normatif sekaligus merumuskan argumentasi hukum mengenai batas keberlakuan perjanjian perkawinan terhadap kepentingan ahli waris. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghasilkan konstruksi hukum yang dapat menyeimbangkan kebebasan pasangan dalam mengatur harta perkawinan dengan perlindungan hak kewarisan berdasarkan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan mengombinasikan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, harta perkawinan, dan kewarisan Islam, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas pacta sunt servanda, kepastian hukum, perlindungan hukum, kepentingan pihak ketiga, hak kewarisan, dan konsep penyelundupan hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta putusan pengadilan lain yang relevan dengan perjanjian perkawinan, harta bersama, dan sengketa kewarisan. Analisis terhadap putusan dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan hukum (ratio decidendi), konstruksi norma, serta implikasi putusan terhadap perlindungan kepentingan ahli waris.

Subjek kajian dalam penelitian ini adalah norma hukum, doktrin, dan konstruksi yuridis yang mengatur hubungan antara akta perjanjian perkawinan dan hak ahli waris dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia. Penelitian ini tidak menggunakan responden atau informan karena tidak termasuk penelitian empiris. Objek kajian difokuskan pada akta prenuptial agreement dan postnuptial agreement, khususnya klausul yang mengatur pemisahan, pengalihan, penguasaan, dan perubahan status kepemilikan harta yang berpotensi memengaruhi komposisi harta peninggalan. Selain itu, penelitian juga mengkaji kedudukan ahli waris sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum, batas kewenangan suami dan istri dalam membuat perjanjian, serta peran notaris dalam menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik. Fokus tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya penyelundupan hukum melalui instrumen perjanjian perkawinan tanpa menggeneralisasi bahwa setiap perubahan status harta merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum kewarisan Islam.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, perjanjian, dan kewarisan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, pendapat para ahli, hasil penelitian, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan hukum perkawinan, hukum perjanjian, hukum kenotariatan, perlindungan hukum, dan hukum kewarisan Islam. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah setiap bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian.

Alat analisis data yang digunakan adalah analisis hukum preskriptif-analitis dengan penalaran deduktif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma umum mengenai kebebasan berkontrak dan keabsahan perjanjian dengan norma khusus mengenai perlindungan pihak ketiga serta ketentuan hukum kewarisan Islam. Proses analisis diawali dengan mengidentifikasi kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan, kemudian mengkaji status kepemilikan harta yang diatur dalam perjanjian, serta menentukan hubungan antara harta perkawinan dan pembentukan tirkah. Selanjutnya, dilakukan pengujian terhadap indikasi penyelundupan hukum berdasarkan empat parameter, yaitu substansi klausul perjanjian, waktu pembuatan atau perubahan perjanjian, akibat hukum terhadap harta peninggalan, serta potensi kerugian terhadap pihak yang memiliki kepentingan hukum. Keempat parameter tersebut dianalisis secara kumulatif dan kontekstual agar penilaian terhadap suatu perjanjian tidak hanya didasarkan pada bentuk formal akta, tetapi juga mempertimbangkan tujuan, kewenangan para pihak, dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan konstruksi perlindungan hukum terhadap ahli waris melalui pengujian materiil terhadap status harta, penentuan bagian harta pewaris, pembentukan tirkah, dan penetapan hak ahli waris berdasarkan hukum kewarisan Islam. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan argumentasi hukum yang mampu memberikan keseimbangan antara kebebasan kontraktual, kepastian hukum, perlindungan pihak ketiga, dan pemenuhan hak ahli waris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan dalam Pengaturan Harta Perkawinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada suami dan istri untuk mengatur hubungan hukum mengenai harta dalam perkawinan. Pengaturan tersebut dapat mencakup pemisahan harta, pengelolaan kekayaan, serta penentuan hubungan kepemilikan di antara para pihak. Keberadaan perjanjian perkawinan pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan kebebasan berkontrak sepanjang pembentukannya memenuhi persyaratan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, serta kepentingan pihak ketiga.

Perkembangan penting dalam pengaturan perjanjian perkawinan terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung. Perubahan tersebut memperluas ruang kebebasan suami dan istri dalam menentukan rezim harta perkawinan. Namun, perubahan atau pencabutan perjanjian tetap harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Perluasan kesempatan membuat perjanjian perkawinan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum ketika perubahan status harta dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian yang dibuat selama perkawinan dapat memengaruhi komposisi harta yang kelak diperhitungkan sebagai harta peninggalan. Oleh karena itu, kedudukan formal akta perjanjian perkawinan perlu dibedakan dari keberlakuan seluruh akibat materiilnya terhadap pihak lain. Akta yang dibuat secara autentik tidak serta-merta menjadikan setiap klausul di dalamnya mengikat pihak yang tidak turut menjadi pihak dalam perjanjian.

Kedudukan Ahli Waris dan Penentuan Harta Peninggalan Menurut Hukum Kewarisan Islam

Hasil penelitian berikutnya memperlihatkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai mekanisme tersendiri dalam menentukan objek, subjek, dan bagian kewarisan. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa hukum kewarisan berkaitan dengan pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan, penentuan pihak yang berhak menjadi ahli waris, serta penentuan bagian masing-masing ahli waris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penentuan harta warisan tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat keberadaan suatu aset, tetapi harus terlebih dahulu mengidentifikasi status hukum kepemilikan aset tersebut.

Dalam konteks perjanjian perkawinan, pembedaan antara harta bawaan, harta bersama, dan harta yang telah dipisahkan berdasarkan perjanjian menjadi aspek penting. Tidak seluruh harta yang dimiliki pasangan selama perkawinan secara otomatis menjadi harta warisan ketika salah satu pihak meninggal dunia. Harta yang menjadi hak pasangan yang masih hidup harus dibedakan dari bagian harta yang merupakan milik pewaris. Setelah bagian milik pewaris ditentukan, barulah harta tersebut diperhitungkan sebagai harta peninggalan atau tirkah sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam.

Pasal 174 KHI mengatur kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Kelompok tersebut antara lain mencakup anak, ayah, ibu, saudara, duda, dan janda sesuai keadaan yang ditentukan hukum. Kedudukan seseorang sebagai ahli waris lahir berdasarkan hubungan hukum yang ditetapkan oleh ketentuan kewarisan, bukan semata-mata berdasarkan kesepakatan antara pewaris dan pasangan. Oleh sebab itu, perjanjian perkawinan yang mengatur hubungan harta suami dan istri tidak dengan sendirinya dapat mengubah kedudukan seseorang sebagai ahli waris.

Batas Kebebasan Berkontrak terhadap Kepentingan Ahli Waris

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebebasan membuat perjanjian perkawinan bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tetap memberikan batas melalui ketentuan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Batas tersebut memperlihatkan bahwa kesepakatan suami dan istri tidak selalu dapat diberlakukan tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya terhadap pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum.

Ahli waris pada umumnya belum mempunyai hak waris aktual sebelum pewaris meninggal dunia karena hubungan kewarisan baru terbuka setelah kematian. Meskipun demikian, perjanjian yang dibuat atau diubah selama perkawinan dapat memengaruhi status aset yang pada kemudian hari menjadi objek kewarisan. Dengan demikian, perlu dibedakan antara hak waris yang telah terbuka dan kepentingan hukum terhadap keberadaan harta yang berpotensi menjadi objek kewarisan. Pembedaan ini diperlukan agar perlindungan ahli waris tidak berubah menjadi pembatasan yang berlebihan terhadap kewenangan seseorang dalam mengelola harta miliknya selama hidup.

Parameter Indikasi Penyelundupan Hukum Waris Islam

Temuan utama penelitian terletak pada kemungkinan penggunaan perjanjian perkawinan sebagai instrumen untuk menghindari penerapan ketentuan hukum kewarisan Islam. Penyelundupan hukum tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan bentuk formal akta atau fakta bahwa perjanjian dibuat setelah perkawinan berlangsung. Penilaiannya harus memperhatikan substansi klausul, waktu pembuatan atau perubahan perjanjian, akibat hukum terhadap harta peninggalan, serta potensi kerugian terhadap pihak yang memiliki kepentingan hukum.

Parameter pertama adalah substansi klausul perjanjian. Pemeriksaan dilakukan terhadap materi yang sebenarnya diatur dalam akta. Klausul yang hanya mengatur pemisahan atau pengelolaan harta selama perkawinan pada dasarnya masih berada dalam fungsi perjanjian perkawinan. Sebaliknya, klausul yang secara langsung mengatur penguasaan harta setelah kematian atau dimaksudkan untuk meniadakan hak yang lahir berdasarkan hukum kewarisan memerlukan pengujian lebih lanjut.

Parameter kedua adalah waktu pembuatan atau perubahan perjanjian. Perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan memiliki konteks berbeda dengan perjanjian yang dibuat setelah pasangan menjalani kehidupan perkawinan dan membentuk struktur kekayaan keluarga. Perubahan perjanjian yang dilakukan ketika sengketa harta telah muncul atau ketika kondisi pewarisan secara faktual mulai menjadi perhatian dapat menjadi fakta yang perlu diperiksa. Namun, waktu pembuatan saja tidak cukup untuk membuktikan adanya penyelundupan hukum.

Parameter ketiga adalah akibat hukum terhadap harta peninggalan. Pemeriksaan diarahkan pada perubahan status aset dan pengaruhnya terhadap jumlah harta yang dapat diperhitungkan sebagai tirkah.

Perjanjian yang secara sah memisahkan harta milik masing-masing pasangan memiliki akibat berbeda dari perjanjian yang mengeluarkan aset yang semestinya menjadi bagian harta pewaris tanpa dasar hukum yang memadai.

Parameter keempat adalah potensi kerugian terhadap pihak yang berkepentingan dan itikad para pihak. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah perubahan perjanjian secara nyata berdampak terhadap kepentingan hukum pihak lain. Penilaian terhadap itikad para pihak perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak cukup disimpulkan hanya dari adanya perjanjian atau pemisahan harta.

Tabel 1. Parameter Yuridis untuk Mengidentifikasi Indikasi Penyelundupan Hukum Waris Islam

No.	Parameter	Fokus Pemeriksaan	Indikasi yang Perlu Diuji
1	Substansi klausul	Materi dan tujuan pengaturan dalam akta	Klausul mengatur atau mengarahkan pembagian harta setelah kematian maupun meniadakan hak kewarisan
2	Waktu pembuatan/perubahan	Konteks ketika perjanjian dibuat atau diubah	Perubahan dilakukan ketika sengketa harta muncul atau menjelang terbukanya pewarisan
3	Akibat hukum	Dampak terhadap status dan jumlah harta peninggalan	Aset yang semestinya diperhitungkan sebagai bagian harta pewaris dikeluarkan tanpa dasar hukum memadai
4	Kerugian pihak berkepentingan dan itikad para pihak	Dampak nyata terhadap kepentingan hukum pihak lain	Perjanjian berpotensi merugikan pihak yang mempunyai kepentingan hukum

Sumber: Diolah dari hasil analisis bahan hukum dalam penelitian.

Keempat parameter tersebut digunakan secara kontekstual dan saling berkaitan. Tidak satu pun parameter dapat berdiri sendiri sebagai dasar untuk langsung menyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan penyelundupan hukum. Misalnya, perjanjian yang dibuat setelah perkawinan tidak otomatis bermasalah karena hukum telah membuka kemungkinan pembuatan postnuptial agreement. Demikian pula, pemisahan harta tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya upaya menghindari hukum kewarisan. Pengujian harus diarahkan pada hubungan antara isi perjanjian, kewenangan para pihak, keadaan ketika perjanjian dibuat, dan akibat hukum yang benar-benar timbul terhadap harta peninggalan.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan ahli waris tidak harus diwujudkan melalui pembatalan keseluruhan akta perjanjian perkawinan. Pembatalan otomatis terhadap setiap perjanjian yang mempunyai konsekuensi terhadap harta peninggalan berpotensi mengabaikan kebebasan kontraktual dan kepastian hukum. Perlindungan yang lebih proporsional dilakukan dengan menguji status kepemilikan harta, menentukan bagian yang menjadi hak pewaris, mengidentifikasi harta yang termasuk tirkah, kemudian menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan kewarisan Islam.

Konstruksi tersebut menempatkan pemeriksaan terhadap harta peninggalan sebagai tahap penting dalam perlindungan ahli waris. Akta perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai salah satu dokumen untuk mengetahui kesepakatan dan pengaturan harta antara suami dan istri. Namun, akta tersebut bukan satu-satunya dasar untuk menentukan seluruh komposisi harta peninggalan. Status setiap aset tetap harus diperiksa berdasarkan asal-usul, kepemilikan, dan dasar hukum perubahan statusnya.

KHI juga mengatur tahapan penyelesaian kewajiban pewaris sebelum pembagian warisan. Pasal 175 KHI mengatur kewajiban yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, penyelesaian utang, pelaksanaan wasiat, dan pembagian harta warisan. Sementara itu, Pasal 183 KHI memberikan ruang bagi para ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagian yang menjadi haknya. Kesepakatan setelah terbukanya pewarisan tersebut memiliki karakter berbeda dari perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum kematian pewaris.

Berdasarkan temuan tersebut, perlindungan hukum dapat dipetakan ke dalam tiga lapisan. Pertama, perlindungan terhadap kebebasan suami dan istri dalam menentukan rezim harta perkawinan.

Kedua, perlindungan terhadap pihak ketiga melalui pembatasan akibat hukum perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Ketiga, perlindungan terhadap ahli waris melalui penentuan status harta, bagian milik pewaris, dan komposisi tirkah. Ketiga lapisan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan ahli waris tidak harus meniadakan keberadaan perjanjian perkawinan, tetapi harus memastikan bahwa akibat hukum perjanjian tidak melampaui kewenangan para pihak.

Tabel 2. Tahapan Perlindungan Ahli Waris terhadap Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

No.	Tahapan	Fokus Pemeriksaan	Tujuan Hukum
1	Pemeriksaan akta	Keabsahan formal, isi, dan waktu pembuatan perjanjian	Mengetahui ruang lingkup kesepakatan suami dan istri
2	Identifikasi kepemilikan	Asal-usul dan status setiap aset	Membedakan harta bawaan, harta bersama, dan harta yang dipisahkan secara sah
3	Penentuan bagian pewaris	Bagian aset yang secara hukum menjadi milik pewaris	Menentukan harta yang dapat diperhitungkan sebagai harta peninggalan
4	Penetapan tirkah	Harta peninggalan setelah kewajiban pewaris diperhitungkan	Menetapkan objek kewarisan
5	Penentuan hak ahli waris	Hubungan hukum dan bagian masing-masing ahli waris	Memberikan perlindungan sesuai hukum kewarisan Islam

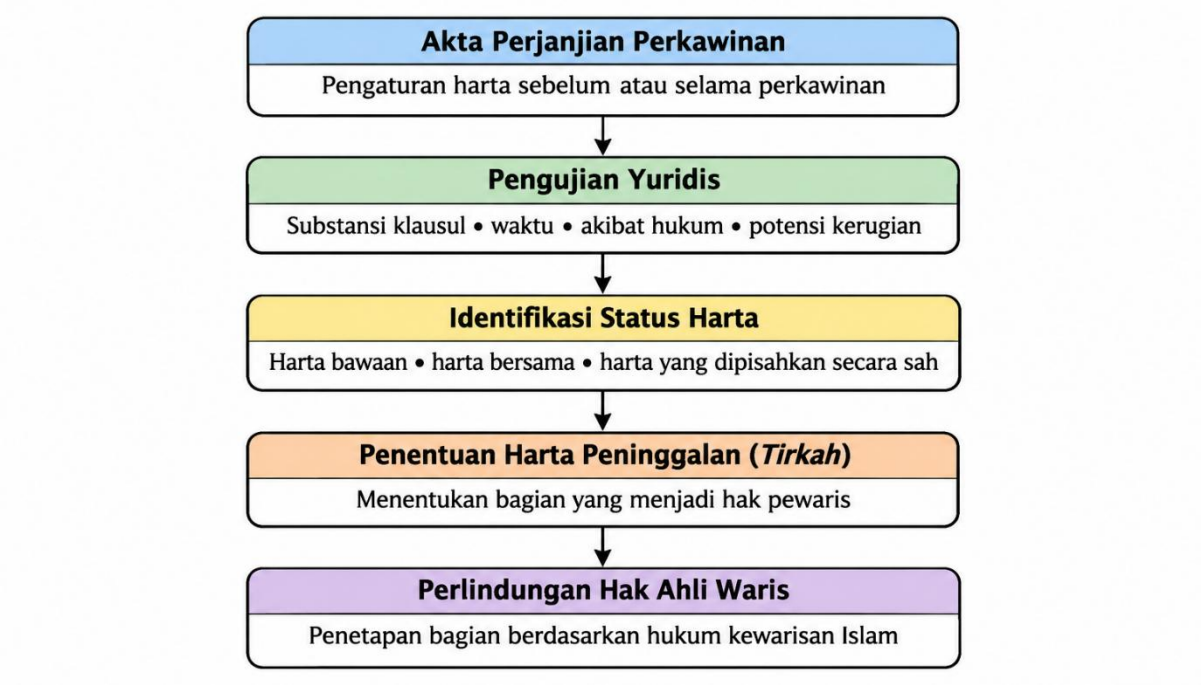
Sumber: Diolah dari hasil analisis ketentuan KHI dan bahan hukum dalam penelitian.

Sintesis Temuan Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian menemukan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan perjanjian perkawinan, melainkan pada batas akibat hukum perjanjian tersebut terhadap pihak yang tidak turut membuatnya. Perjanjian perkawinan mempunyai fungsi untuk mengatur hubungan harta selama perkawinan, sedangkan hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta setelah kematian. Kedua bidang hukum tersebut saling berhubungan karena status harta selama perkawinan menentukan komposisi harta yang kelak diperhitungkan sebagai harta peninggalan.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara keabsahan formal akta, keberlakuan materi klausul, dan akibat hukum terhadap ahli waris. Keabsahan formal menunjukkan bahwa akta dibuat menurut persyaratan bentuk dan prosedur yang berlaku. Akan tetapi, keabsahan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa setiap klausul dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga atau digunakan untuk mengesampingkan ketentuan kewarisan. Penilaian terhadap akibat hukum materiil tetap diperlukan, terutama ketika terdapat perubahan status aset yang berpengaruh terhadap jumlah harta peninggalan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa indikasi penyelundupan hukum perlu dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif dan kontekstual. Substansi klausul, waktu pembuatan atau perubahan, akibat terhadap harta peninggalan, serta potensi kerugian pihak berkepentingan merupakan parameter yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian. Penerapan parameter tersebut mencegah dua kemungkinan yang sama-sama tidak tepat, yaitu menganggap semua perjanjian perkawinan sebagai ancaman terhadap hak ahli waris atau menganggap akta autentik tidak dapat diuji akibat hukum materiilnya.



Gambar 1. Konstruksi Perlindungan Ahli Waris terhadap Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

Sumber: Hasil analisis penelitian.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa perlindungan ahli waris ditempatkan pada proses pengujian akibat hukum perjanjian dan penentuan komposisi harta peninggalan. Dengan konstruksi ini, kebebasan kontraktual tetap diakui, tetapi tidak diperlakukan sebagai kewenangan untuk menghapus hak yang timbul berdasarkan hukum kewarisan Islam.

Kebebasan Kontraktual dalam Perjanjian Perkawinan dan Perlindungan Pihak Ketiga

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki dua dimensi hukum yang harus ditempatkan secara seimbang, yaitu kebebasan suami dan istri dalam mengatur harta serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh oleh perjanjian tersebut. Perluasan kesempatan membuat postnuptial agreement setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan bentuk pengakuan terhadap otonomi pasangan dalam menentukan hubungan harta. Namun, otonomi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas karena perubahan status harta dapat membawa konsekuensi terhadap hubungan hukum di luar pasangan suami istri.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Pelu dan Dakhoir (2021) yang menjelaskan bahwa kedudukan harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia telah memperoleh dasar normatif melalui Undang-Undang Perkawinan dan KHI, tetapi penerapannya tetap dipengaruhi oleh perjanjian para pihak dan penyelesaian sengketa di pengadilan. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perjanjian perkawinan dapat memengaruhi konstruksi pembagian harta bersama. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pembahasan tersebut dengan menempatkan akibat perjanjian tidak hanya dalam hubungan suami dan istri, tetapi juga dalam kaitannya dengan penentuan harta peninggalan dan perlindungan ahli waris.

Persamaan juga ditemukan dalam penelitian Karjoko et al. (2021), yang mengkaji sengketa tanah dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian atau pengalihan harta sebelum pewaris meninggal dapat menimbulkan sengketa kewarisan apabila pelaksanaannya mengabaikan kepentingan sebagian ahli waris. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa tindakan hukum terhadap harta selama pemilik masih hidup perlu diperiksa berdasarkan keabsahan dan akibat hukumnya. Perbedaannya, penelitian Karjoko et al. berfokus pada pemberian harta dan sengketa tanah, sedangkan penelitian ini menelaah perjanjian perkawinan sebagai instrumen yang berpotensi mengubah status harta sebelum pewarisan terbuka.

Implikasi dari perbandingan tersebut adalah bahwa perlindungan pihak ketiga perlu dipahami secara substantif. Pengujian tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah perjanjian telah disepakati oleh suami dan istri atau dibuat dalam bentuk akta autentik. Pemeriksaan juga harus diarahkan pada apakah akibat perjanjian masih berada dalam ruang kewenangan para pihak dan apakah pelaksanaannya menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum pihak lain. Dalam konteks ahli waris, perlindungan tersebut tidak berarti memberikan hak waris sebelum pewarisan terbuka, tetapi memastikan bahwa penentuan harta peninggalan tidak didasarkan pada konstruksi perjanjian yang melampaui kewenangan para pembuatnya.

Perbedaan Fungsi Perjanjian Perkawinan dan Hukum Kewarisan Islam

Perbedaan fungsi antara perjanjian perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dasar penting untuk memahami persoalan dalam penelitian ini. Perjanjian perkawinan mengatur hubungan hukum mengenai harta selama perkawinan, sedangkan hukum kewarisan menentukan peralihan kepemilikan harta setelah kematian. Meskipun kedua bidang hukum tersebut memiliki objek yang berhubungan dengan kekayaan, keduanya tidak dapat dipertukarkan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi status kepemilikan harta, tetapi tidak dapat menggantikan ketentuan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang diterimanya.

Pelu dan Dakhoir (2021) menegaskan bahwa pengaturan harta bersama dalam perkawinan mempunyai dasar tersendiri dalam hukum positif Indonesia. Sementara itu, Khosyi'ah dan Rusyana (2022) menunjukkan bahwa penyelesaian kewarisan Islam di Indonesia juga berinteraksi dengan nilai dan praktik lokal, terutama dalam penentuan kedudukan keturunan serta penyelesaian hak kewarisan. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan harta keluarga tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum yang mengaturnya. Penelitian ini menambahkan bahwa pembedaan antara rezim harta perkawinan dan rezim kewarisan harus dilakukan secara berurutan: status kepemilikan harta ditentukan terlebih dahulu, kemudian bagian milik pewaris dihitung sebagai dasar penentuan tirkah.

Penelitian Rahman et al. (2022) mengenai pembagian warisan masyarakat Mandar memperlihatkan bahwa praktik pembagian harta dapat dipengaruhi oleh hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. Sementara itu, Zubair et al. (2022) membahas perkembangan hukum kewarisan melalui mekanisme wasiat wājibah bagi ahli waris non-Muslim. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum kewarisan Islam menghadapi persoalan ketika norma kewarisan berinteraksi dengan kondisi sosial dan hubungan keluarga yang kompleks. Akan tetapi, penelitian ini memiliki fokus berbeda karena tidak mengkaji perubahan bagian ahli waris atau pengecualian ahli waris, melainkan menguji batas penggunaan instrumen perjanjian perkawinan dalam menentukan status harta yang kelak menjadi objek kewarisan.

Dengan demikian, manfaat utama pembedaan tersebut adalah mencegah kesalahan dalam menentukan objek warisan. Harta yang secara sah merupakan milik pasangan yang masih hidup tidak dapat serta-merta dimasukkan ke dalam harta peninggalan. Sebaliknya, bagian harta yang secara hukum merupakan milik pewaris juga tidak dapat dikeluarkan dari perhitungan kewarisan hanya karena terdapat klausul perjanjian antara suami dan istri. Penentuan tirkah harus didahului dengan pemeriksaan status kepemilikan dan kewajiban pewaris sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelundupan Hukum sebagai Pengujian Substansi dan Akibat Hukum

Kontribusi utama penelitian ini adalah perumusan empat parameter untuk menguji indikasi penyelundupan hukum waris Islam melalui perjanjian perkawinan, yaitu substansi klausul, waktu pembuatan atau perubahan perjanjian, akibat hukum terhadap harta peninggalan, dan potensi kerugian terhadap pihak yang berkepentingan. Keempat parameter tersebut diperlukan karena bentuk formal akta tidak selalu menggambarkan tujuan dan akibat hukum materiil dari perjanjian. Oleh sebab itu, pengujian harus menggunakan pendekatan yang menempatkan substansi dan akibat hukum sebagai aspek utama.

Penelitian Hasan (2023) mengenai konstruksi hukum kewarisan Islam melalui ijtihad hakim Pengadilan Agama di Pontianak menunjukkan bahwa penerapan hukum kewarisan tidak hanya berhubungan dengan teks normatif, tetapi juga membutuhkan penalaran hukum dalam menghadapi perkembangan kondisi sosial. Penelitian Ilyas et al. (2023) mengenai akomodasi hukum adat terhadap hukum Islam dalam pembagian warisan di Aceh juga menunjukkan adanya interaksi antarsistem hukum dalam menentukan praktik pembagian harta. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal perlunya membaca norma kewarisan secara cermat ketika berhadapan dengan

tindakan hukum dan praktik sosial. Perbedaannya, penelitian ini menawarkan parameter pengujian khusus terhadap perjanjian perkawinan yang berpotensi digunakan untuk menghindari konsekuensi kewarisan.

Parameter akibat hukum menjadi sangat penting karena dapat memberikan ukuran yang lebih objektif dibandingkan dugaan mengenai maksud subjektif para pihak. Sebagai contoh, perubahan rezim harta melalui perjanjian tidak otomatis menunjukkan adanya penyelundupan hukum. Namun, apabila perubahan tersebut menyebabkan aset yang semestinya diperhitungkan sebagai bagian harta pewaris dikeluarkan tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, maka timbul persoalan yang perlu diuji. Waktu pembuatan perjanjian dan keadaan para pihak dapat menjadi bukti pendukung, tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar kesimpulan.

Temuan ini juga dapat dibandingkan dengan penelitian Zaelani et al. (2023) mengenai pembagian harta bersama dalam kewarisan pada kelompok masyarakat di Lampung. Penelitian tersebut menunjukkan adanya variasi pola pembagian harta yang dipengaruhi oleh struktur keluarga dan faktor sosial. Penelitian Mahmudi et al. (2024) mengenai nilai-nilai amal dalam hukum kewarisan Islam juga memperlihatkan pentingnya memahami pembagian harta dalam kerangka nilai keadilan dan tujuan hukum Islam. Kedua penelitian tersebut memperkaya pemahaman mengenai dimensi sosial dan nilai dalam kewarisan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pengujian yuridis atas penggunaan perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengaturan harta.

Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Ahli Waris

Perlindungan ahli waris perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menghilangkan kewenangan pemilik harta selama hidup. Seseorang tetap mempunyai hak untuk mengelola dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang secara sah menjadi miliknya. Apabila setiap perubahan status harta selama perkawinan dapat digugat hanya karena aset tersebut mungkin berhubungan dengan kewarisan pada masa mendatang, kepastian hukum dalam hubungan keperdataan dapat terganggu. Oleh karena itu, perlindungan ahli waris seharusnya diarahkan pada pengujian keabsahan dan akibat hukum perjanjian, bukan pembatasan menyeluruh terhadap kebebasan membuat perjanjian.

Penelitian Aniroh et al. (2024) mengenai sistem kewarisan bilateral dalam hukum keluarga Islam menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kesalingan dalam konstruksi hukum kewarisan. Perspektif tersebut relevan untuk menegaskan bahwa perlindungan ahli waris tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga dengan pengakuan terhadap kedudukan hukum pihak-pihak yang memiliki hubungan kewarisan. Sementara itu, penelitian Khosyi'ah dan Rusyana (2022) menunjukkan bahwa penyelesaian kewarisan dapat berinteraksi dengan kearifan lokal. Penelitian ini berbeda karena menawarkan pengujian terhadap batas hubungan kontraktual sebelum pewarisan terbuka, sehingga perlindungan hak ahli waris dapat dilakukan tanpa meniadakan ruang pengaturan harta oleh pasangan.

Dari sisi penerapan, konstruksi tersebut mempunyai implikasi bagi notaris dan hakim. Notaris perlu memperhatikan bahwa klausul perjanjian perkawinan tidak boleh dirumuskan seolah-olah memberikan kewenangan kepada suami dan istri untuk menentukan atau menghapus hak kewarisan pihak lain. Penjelasan mengenai ruang lingkup pengaturan harta, waktu mulai berlakunya perjanjian, dan akibatnya terhadap pihak ketiga perlu menjadi bagian dari kehati-hatian dalam penyusunan akta. Sementara itu, hakim perlu membedakan keabsahan formal akta dari keberlakuan materiil klausulnya. Akta autentik dapat menjadi alat bukti mengenai kesepakatan para pihak, tetapi akibat hukumnya terhadap ahli waris tetap harus diperiksa berdasarkan status kepemilikan aset dan ketentuan kewarisan yang berlaku.

Implikasi Teoretis dan Praktis Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian hukum keluarga Islam dengan menghubungkan kebebasan berkontrak, perlindungan pihak ketiga, dan prinsip kewarisan Islam dalam satu kerangka analisis. Penelitian sebelumnya telah membahas kedudukan harta bersama, perkembangan pembagian warisan, dan penyelesaian sengketa kewarisan. Namun, penelitian ini menempatkan perjanjian perkawinan sebagai titik temu ketiga bidang tersebut. Kebaruan analisis terletak pada penggunaan empat parameter untuk menguji apakah suatu perjanjian yang secara formal diperbolehkan justru menghasilkan akibat hukum yang berpotensi menghindari norma kewarisan.

Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan akta perjanjian perkawinan, terutama postnuptial agreement. Para pihak perlu memahami bahwa kesepakatan mengenai pemisahan harta tidak sama dengan kesepakatan mengenai pembagian warisan. Notaris juga perlu mengidentifikasi klausul yang berpotensi melampaui ruang lingkup pengaturan harta perkawinan. Bagi hakim, parameter yang dirumuskan dapat menjadi kerangka awal untuk memeriksa sengketa yang melibatkan perjanjian perkawinan dan klaim ahli waris. Pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan fakta hukum dan bukti mengenai asal-usul aset, status kepemilikan, serta dampak perjanjian terhadap harta peninggalan.

4. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akta perjanjian perkawinan (prenuptial agreement maupun postnuptial agreement) memiliki kedudukan hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hak pihak ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat digunakan untuk menghapus atau mengurangi hak kewarisan yang telah ditentukan berdasarkan hukum kewarisan Islam. Indikasi penyelundupan hukum harus dinilai berdasarkan substansi klausul, waktu pembuatan atau perubahan perjanjian, akibat hukum terhadap harta peninggalan, serta potensi kerugian terhadap pihak yang berkepentingan.

Perlindungan hukum terhadap ahli waris tidak harus dilakukan melalui pembatalan seluruh akta perjanjian perkawinan, melainkan melalui pengujian materiil terhadap status kepemilikan harta, penentuan bagian milik pewaris, dan penetapan tirkah sebelum pembagian warisan dilaksanakan. Dengan demikian, perlindungan ahli waris memerlukan keseimbangan antara kebebasan berkontrak, kepastian hukum, perlindungan pihak ketiga, dan pemenuhan hak kewarisan Islam. Notaris perlu memastikan klausul perjanjian tidak melampaui kewenangan para pihak, sedangkan hakim perlu mempertimbangkan keabsahan formal sekaligus akibat hukum materiil perjanjian terhadap harta peninggalan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini belum mengkaji secara empiris praktik penyusunan akta perjanjian perkawinan oleh notaris maupun penerapan parameter penyelundupan hukum dalam penyelesaian sengketa kewarisan di pengadilan. Selain itu, parameter yuridis yang dirumuskan masih merupakan hasil konstruksi analitis penelitian dan memerlukan pengujian lebih lanjut melalui perkara konkret.

Saran

Notaris disarankan untuk meningkatkan kehati-hatian dalam menyusun akta perjanjian perkawinan, khususnya terhadap klausul yang berpotensi memengaruhi harta peninggalan dan kepentingan ahli waris. Hakim diharapkan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap substansi perjanjian, status kepemilikan harta, dan akibat hukumnya sebelum menentukan bagian tirkah. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau sosiolegal dengan melibatkan notaris, hakim Pengadilan Agama, dan praktisi hukum guna menguji penerapan parameter penyelundupan hukum serta mengembangkan model perlindungan ahli waris yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Aniroh, R. N., Nasution, K., & Sodiqin, A. (2024). The bilateral inheritance system in Islamic family law: Fairness, equality, and mutual exchange perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8*(2), 891–911. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.17630

Hasan, M. (2023). Construction of modern Islamic inheritance law based on ijtihad of the judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7*(2), 650–668. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8852

Ilyas, I., Rani, F. A., Bahri, S., & Sufyan, S. (2023). The accommodation of customary law to Islamic

law: Distribution of inheritance in Aceh from a pluralism perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7*(2), 897–919. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.15650

Karjoko, L., Jaelani, A. K., Tegnan, H., Glaser, H., & Hayat, M. J. (2021). Islamic court's approach to land dispute in inheritance cases. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 21*(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.21864

Khosyi'ah, S., & Rusyana, A. Y. (2022). Inheritance settlement of descendants of children and siblings in Islamic law with local wisdom in Indonesia. *Cogent Social Sciences, 8*(1), Article 2126615. https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2126615

Mahmudi, Z., Zenrif, M. F., Haris, A., Mustafa, A. D., & Yasin, N. (2024). The charity values within Islamic law of inheritance in Malang: Maqāṣid al-Sharī'ah and social construction perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8*(3), 1324–1345. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.19986

Pelu, I. E. A. S., & Dakhoir, A. (2021). Marital property within the marriage law: A debate on legal position and actual applications. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 59*(2), 287–316. https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.287-316

Rahman, U., Idham, I., Dalif, M., Makmur, M., & Sewang, A. (2022). Men and women in the distribution of inheritance in Mandar, West Sulawesi, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 6*(1), 156–175. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.9094

Zaelani, A. Q., Faisal, F., Fajar, M. S., & Hanif, A. (2023). An implementation of the joint inheritance division of ethnic groups in Lampung, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7*(3), 1373–1396. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.9125

Zubair, A., Latif, H., & Hariyanto, A. F. D. (2022). The construction of inheritance law reform in Indonesia: Questioning the transfer of properties through wasiat wājibah to non-Muslim heirs. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 6*(1), 176–197. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.12628